



WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 54 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN BELANJA BANTUAN SOSIAL

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya kebijakan Walikota Yogyakarta tentang pendelegasian kewenangan kepada Wakil Walikota yang berkaitan dengan kegiatan sosial, maka perlu mengubah Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial ;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah telah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008.
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2005.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.

10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN BELANJA BANTUAN SOSIAL

Pasal I

Mengubah ketentuan dalam BAB III tentang Tatacara Pengajuan Usulan Anggaran dan Pencairan Dana, Pasal 4 ayat (6); Pasal 5 ayat (2) setelah diubah sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut :

“ Pasal 4

- (1) SKPD mengajukan usulan anggaran belanja bantuan sosial sesuai tugas dan fungsinya kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah melalui DPDPK untuk mendapatkan pembahasan.
- (2) Bagian mengajukan permohonan bantuan sosial melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Hasil pembahasan usulan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam format RKA-PPKD.
- (4) Usulan belanja bantuan sosial yang telah disetujui akan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan selanjutnya dituangkan dalam DPA-PPKD.
- (5) Pemberian bantuan sosial lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ditetapkan dengan Keputusan Walikota Yogyakarta.
- (6) Pemberian bantuan sosial untuk besaran sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ditandatangani oleh Wakil Walikota Yogyakarta atas nama Walikota;

“ Pasal 5

- (1) SKPD membuat rincian rencana penggunaan untuk mengajukan SPP-LS beserta dokumen kelengkapannya kepada DPDPK;
- (2) Dokumen kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Proposal/Rencana Anggaran Belanja (RAB) dari pemohon yang meminta bantuan sosial kepada Pemerintah kota Yogyakarta;
 - b. Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud ayat (5) pasal 4, dengan contoh format tersebut pada Lampiran I Peraturan ini;
 - c. Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud ayat (6) pasal 4, dengan contoh format tersebut dalam Lampiran II Peraturan ini;
 - d. Dalam hal SKPD/Bagian sebagai penerima/pendistribusi mewakili penerima bantuan sosial, maka SKPD/Bagian selaku penanggungjawab, menerbitkan Keputusan Kepala SKPD/Bagian sebagai lampiran Keputusan Walikota tentang penerima bantuan sosial;
 - e. Contoh format Keputusan SKPD/Bagian sebagaimana dimaksud huruf d, tersebut dalam Lampiran III Peraturan ini;
 - f. Keputusan Walikota Yogyakarta tentang pemberian bantuan sosial, dimohonkan tandatangan melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta;
 - g. Pemberian nomor Keputusan Walikota Yogyakarta oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta;
 - h. Berita Acara penyerahan bantuan sosial dari Pemerintah Kota Yogyakarta dalam hal ini diwakili oleh Kepala DPDPK sebagai Pihak Pertama, kepada Kepala SKPD/Kepala Bagian selaku pembina teknis atau pendistribusi bantuan sosial sebagai Pihak Kedua, dengan format Berita Acara sebagaimana tersebut pada Lampiran IV Peraturan ini;
 - i. Pemberian nomor Berita Acara sebagaimana tersebut pada huruf h, oleh DPDPK Kota Yogyakarta;
 - j. Berita Acara Penyerahan bantuan sosial dari Kepala SKPD/Bagian sebagai Pihak Pertama kepada penerima/pendistribusi sebagai Pihak Kedua, akan ditandatangani pada

- saat penyerahan bantuan dan sebagai lampiran pada laporan pertanggungjawaban, dengan format Berita Acara sebagaimana tersebut pada Lampiran V Peraturan ini;
- k. Pemberian nomor Berita Acara sebagaimana tersebut pada huruf j, oleh SKPD/Bagian pada saat penyerahan bantuan sosial kepada penerima;
 - l. Surat Pernyataan Pertanggungjawaban penggunaan bantuan sosial dari penerima bermaterai cukup, sebagaimana tersebut pada Lampiran VI Peraturan ini dan;
 - m. Bukti Kas Pengeluaran sebagaimana tersebut pada Lampiran VII Peraturan ini.
- (3) Bendahara Pengeluaran SKPKD mengajukan SPP-LS kepada PPK-SKPKD kemudian diterbitkan SPM yang ditandatangani oleh Kepala DPDPK.
- (4) SPM disampaikan kepada Kuasa BUD untuk diterbitkan SP2D.
- (5) SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran SKPKD untuk dicairkan.
- (6) Bendahara Pengeluaran SKPKD menyampaikan bantuan sosial kepada penerima melalui SKPD/Bagian dengan cara mentransfer ke rekening SKPD/Bagian dan atau menyerahkan secara tunai dengan bukti penerimaan yang sah.
- (7) SKPD/Bagian menyerahkan bantuan sosial kepada penerima disertai tanda terima yang akan ditandatangani oleh penerima pada saat penyerahan bantuan dan diketahui Kepala SKPD/Bagian, bermaterai cukup, serta sebagai lampiran pada laporan pertanggungjawaban, dengan format tanda terima sebagaimana tersebut pada Lampiran VIII Peraturan ini.

Pasal II

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Walikota ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal III

Pelaksanaan Peraturan Walikota ini 15 (lima belas) hari setelah diundangkan.

Pasal IV

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 1 Mei 2009

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta
Pada tanggal 1 Mei 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

H. RAPINGUN

L PERAT
URAN
WALIKO
TA
YOGYA
KARTA

N 54 TAHUN
C 2009
M
C
R
:
T 1 MEI 2009
A
N
G
G
A
L
:

**CONTOH FORMAT KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL DENGAN BESARAN DIATAS Rp. 50.000.000
(Limapuluh juta rupiah)**



WALIKOTA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran kegiatan organisasi / lembaga sosial / masyarakat maka perlu memberikan bantuan sosial kepada ;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
6. Peraturan Daerah Kotamadya DaerahTingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;
7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2002 tentang Program Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
10. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA
- PERTAMA : Memberikan bantuan sosial kepada dengan besaran bantuan sosial sebesar Rp. (.....)
- KEDUA : Daftar penerima bantuan sosial dan peruntukannya atau rincian penggunaan ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD/Bagian sebagai lampiran dalam Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal

WALIKOTA YOGYAKARTA

H. HERRY ZUDIANTO

Tembusan :

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta;
2. Kepala DPDPK Kota Yogyakarta;
3. Kepala Inspektorat Kota Yogyakarta;

Catatan : Dasar Hukum pada Konsideran mengingat menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttt

H. HERRY ZUDIANTO

L PERAT
URAN
WALIKO
TA
YOGYA
KARTA

N 54 TAHUN
C 2009
M
C
R
:
T 1 MEI 2009
A
N
C
C
A
L
:

**CONTOH FORMAT KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL DENGAN BESARAN SAMPAI DENGAN Rp.
50.000.000 (Lima puluh juta rupiah)**



WALIKOTA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran kegiatan organisasi / lembaga sosial / kemasyarakatan maka perlu memberikan bantuan sosial kepada ;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
6. Peraturan Daerah Kotamadya DaerahTingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;
7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2002 tentang Program Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
10. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA

PERTAMA : Memberikan bantuan sosial kepada dengan besaran bantuan sosial sebesar Rp. (.....)

- KEDUA : Daftar penerima bantuan sosial dan peruntukannya atau rincian penggunaan ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD/Bagian sebagai lampiran dalam Keputusan ini.
- KETIGA : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal

A. N. WALIKOTA YOGYAKARTA
WAKIL WALIKOTA

H. HARYADI SUYUTI

Tembusan :

- Yth. 1. Walikota Yogyakarta;
2. Kepala DPDPK Kota Yogyakarta;
3. Kepala Inspektorat Kota Yogyakarta;

Catatan : Dasar Hukum pada Konsideran mengingat menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

L KEPUT
USAN
WALIKO
TA
YOGYA
KARTA

N 54 TAHUN
C 2009
M
C
R

:
T 1 MEI 2009
A
N
G
G
A
L
:

CONTOH FORMAT KEPUTUSAN KEPALA SKPD/BAGIAN

KOP SKPD/BAGIAN

KEPUTUSAN KEPALA SKPD/BAGIAN

NOMOR
TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA

SKPD/BAGIAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran kegiatan pemerintah / pemerintah daerah lainnya / perusahaan daerah / masyarakat / organisasi kemasyarakatan*), maka perlu memberikan bantuan sosial kepada
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD/Bagian.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;
7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
9. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2007 tentang Program Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 – 2011;
10. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2009 tentang

Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial;

11. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor Tahun 2009 tentang Pemberian Bantuan Sosial

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SKPD/BAGIAN TENTANG PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA
- PERTAMA : Memberikan bantuan sosial kepada dengan daftar penerima bantuan sosial dan peruntukannya atau rincian penggunaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal

Kepala SKPD/Bagian

(.....)
NIP

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

L KEPUT
USAN
KEPALA
SKPD/B
AGIAN
.....

N
C
M
C
R
:
T
A
N
G
G
A
L
:

DAFTAR PENERIMA BANTUAN SOSIAL

No.	Penerima bantuan sosial	Besarnya bantuan sosial	Peruntukan/Rincian penggunaan
1	2	3	4
1			
2			
3			
	Jumlah Keseluruhan		

Kepala SKPD/Bagian

(.....)
NIP.....

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

L PERATUR
AN
WALIKOTA
YOGYAKA
RTA

N 54 TAHUN 2009

C
M
C
R
:
T
A
N
C
G
A
L
:

T 1 MEI 2009

KOP DPDPK

BERITA ACARA PENYERAHAN BANTUAN SOSIAL

Nomor

Pada hari ini tanggal bulan tahun
bertempat di DPDPK Kota Yogyakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
NIP :
Jabatan : Kepala DPDPK Kota Yogyakarta
Alamat : Jl. Kenari 56 Yogyakarta

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. Nama : (Kepala SKPD/Bagian penerima bantuan/pendistribusi)
Jabatan :
Alamat :

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA telah menyerahkan bantuan sosial kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp..... (.....) untuk digunakan sebagai

Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan sosial tersebut kepada Pemerintah Kota Yogyakarta melalui PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Ka. SKPD/Bagian
NIP.....

KA.DPDPK
NIP.

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd
H. HERRY ZUDIANTO

L PERATUR
AN
WALIKOTA
YOGYAKA
RTA

N 54 TAHUN 2009
C
M
C
F
:

T 1 MEI 2009

A
N
C
C
A
L
:

KOP SKPD/BAGIAN YANG BERSANGKUTAN

BERITA ACARA PENYERAHAN BANTUAN SOSIAL

Nomor

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di (lokasi SKPD/Bagian), Jl. Yogyakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
NIP :
Jabatan : Kepala SKPD/Bagian Kota Yogyakarta
Alamat :

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. Nama : (Penerima bantuan/Pendistribusi)
Jabatan :
Alamat :

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA telah menyerahkan bantuan sosial kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp..... (.....) untuk digunakan sebagai

Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan sosial tersebut kepada Pemerintah Kota Yogyakarta melalui PIHAK PERTAMA rangkap 2 (dua), asli disampaikan ke DPDPK selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

(.....)
Penerima /pendistribusi

KA. SKPD/Bagian
NIP.

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

L PERATU
RAN
WALIKO
TA
YOGYAK
ARTA

N 54 TAHUN
C 2009
M
C
R
:
T 1 MEI 2009
A
N
C
G
A
L
:

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

N a m a :.....
Jabatan :.....
Alamat :.....
.....

Berkenaan bantuan sosial yang kami terima dari Pemerintah Kota Yogyakarta melalui SKPD/Bagian Kota Yogyakarta yang dipergunakan untuk sebesar Rp. (.....)

Dengan ini menyatakan kesanggupan :

1. Mempertanggungjawabkan penggunaan bantuan sosial sesuai dengan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor Tahun Tanggal
2. Melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan penggunaan bantuan sosial kepada Pemerintah Kota Yogyakarta melalui SKPD/Bagian, rangkap 2 (dua), asli disampaikan ke DPDPK selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai.

Mengetahui :
Ka. SKPD/Bagian

Yogyakarta,

Yang menyatakan,

Materai Rp. 6000
RR

(.....)

.....

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd
H HERRY ZUDIANTO

L PERATU
RAN
WALIKO
TA
YOGYAK
ARTA

N 54 TAHUN
C 2009
M
C
R
:
T 1 MEI 2009
A
N
G
G
A
L
:

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

BUKTI KAS PENGELUARAN

Terima dari : Bendahara Pengeluaran
Uang sebesar :
Untuk pembayaran :

.....
Terbilang : Rp.

Menyetujui
Ka. BPKD

PPTK

Bendahara Pengeluaran

Yang menerima*)

(NIP. _____)

(NIP. _____)

NIP. _____)

(NIP. _____)

*) Kepala SKPD/Bagian

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

HERRY ZUDIANTO

L PERATU
RAN
WALIKOT
A
YOGYAK
ARTA

N 54 TAHUN
C 2009
M
C
R
:
T 1 MEI 2009
A

N
G
G
A
L
:

KOP SKPD/BAGIAN YANG BERSANGKUTAN

TANDA TERIMA BANTUAN SOSIAL

Nomor

(Isi disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing)

Mengetahui :
Ka. SKPD/Bagian

Penerima

Materai
Rp. 3000/6000
RR

(.....)
NIP.....

(.....)

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO